

## **BAB II**

# **DINAMIKA SISTEM POLITIK DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, LANDASAN PENGATURAN KERJASAMA *SISTER CITY/PROVINCE* DI INDONESIA, DAN KERJASAMA *SISTER PROVINCE* DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

### **A. Dinamika Sistem Politik Daerah Istimewa Yogyakarta**

#### **1. Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pemecahan dari kerajaan Mataram melalui perjanjian Giyanti. Melalui perjanjian tersebut kerajaan Mataram dipecah menjadi kasultanan Yogyakarta Hadiningrat yang disebut juga dengan Kasultanan Ngayogyakarta dan kasunanan Surakarta. Berawal dari pemecahan tersebut kemudian muncul sebuah sistem pemerintahan yang teratur dan berkembang hingga kemudian menjadi salah satu bagian dari Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang memiliki status sebagai Daerah Istimewa atas dasar sejarah terbentuknya Republik Indonesia. Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat didirikan pada tahun 1755 oleh pangeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengku Buwono I, sedangkan Kadipaten Pakualaman didirikan pada tahun 1813 oleh Pangeran Notokusumo (saudara Sultan Hamengku Buwono II) yang bergelar Adipati Paku Alam I (Jogjaprov, 2010).

Menurut Babad Gianti, Yogyakarta atau Ngayogyakarta (bahasa Jawa) adalah nama yang diberikan Paku Buwono II (raja Mataram tahun 1719-1727) sebagai pengganti nama pesanggrahan Gartitawati (Kemendagri). Yogyakarta berarti *Yogya* yang kerta, *Yogya* yang makmur, sedangkan Ngayogyakarta Hadiningrat berarti *Yogya yang makmur dan yang paling utama*. Sumber lain mengatakan, nama Yogyakarta diambil dari nama (ibu) kota *Sanskrit Ayodhya* dalam epos Ramayana. Dalam penggunaannya sehari-hari, Yogyakarta lazim diucapkan

jogja(karta) atau Ngayogyakarta (bahasa Jawa) (Dikpora DIY).

Jauh sebelum Indonesia merdeka, kasultanan dan kasunanan Ngayogyakarta memiliki pemerintahan sendiri, mempunyai asal-usul ke pemerintahannya sendiri dan keduanya baik kasultanan maupun kasunanan diakui oleh pihak Belanda sebagai daerah istimewa ataupun kerajaan yang bisa dan mampu mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Adapun hal-hal yang mengatur mengenai bagaimana Kasultanan dan Kasunanan dapat mengatur urusan pemerintahannya sendiri dimuat dalam kontrak politik, kontrak politik tersebut tercantum dalam *Staatsblad* (Lembaran Negara Republik Indonesia/LNRI).

Kontrak politik kasultanan tercantum di dalam *Staatsblad* 1941 sedangkan kontrak Politik Pakualaman dalam *Staatsblad* 1941 no 577. Pada masa pendudukan Jepang Yogyakarta diakui sebagai Daerah Istimewa atau *Kooti* dengan *Koo* sebagai kepalanya yakni Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Di bawah *Kooti*, secara structural ada wilayah-wilayah pemerintahan tertentu dengan para pejabatnya. (Jogjaprov, 2010)

Setelah adanya proklamasi kemerdekaan pada tanggal kedua kepala daerah kasultanan Ngayogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan kepada daerah Kadipaten Pakualam Sri Paku Alam VIII menyatakan kepada Presiden Republik Indonesia yang pada saat itu adalah Ir. Soekarno bahwa Daerah Kasultanan Ngayogyakarta dan Daerah Kadipaten Pakualam menjadi bagian dari wilayah Negara Republik Indonesia dan menjadi satu kesatuan yang kemudian dinyatakan menjadi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII yang otomatis menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah selanjutnya bertanggung jawab langsung kepada presiden Republik Indonesia.

Adapun hukum yang mengatur mengenai hal-hal tersebut adalah sebagai berikut (Dikpora) :

- 1) Piagam Kedudukan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 19 Agustus 1945 dari Presiden Republik Indonesia.
- 2) Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Amanat Sri Paku Alam VIII tertanggal 5 September 1945 (yang dibuat sendiri-sendiri secara terpisah).
- 3) Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 30 Oktober 1945 (yang dibuat bersama dalam satu naskah).

Yogyakarta pernah menjadi ibu kota Negara Indonesia selama kurang lebih tiga tahun lamanya sebelum kemudian ibu kota Indonesia berpindah ke DKI Jakarta. Yogyakarta menjadi Daerah Istimewa dikarenakan beberapa keunikan yang dimilikinya, keunikan tersebut berdasarkan dari pengalaman yang dilalui oleh Daerah Istimewa Yogyakarta itu sendiri, salah satu contoh adalah dalam proses perkembangan pemerintahannya, Yogyakarta awalnya memiliki tipe pemerintahan yang feodal dan tradisional namun seiring berjalannya waktu Yogyakarta berubah dari tipe pemerintahan yang feodal dan tradisional menjadi suatu pemerintahan yang memiliki struktur pemerintahan modern. Dalam perkembangan dan dinamika negara bangsa terdapat keterkaitan yang erat antara Republik Indonesia dan DIY, Entitas DIY mempunyai aspek politis-yuridis berkaitan dengan sejarah berdirinya yang merupakan wujud pengintegrasian diri dari sebuah kerajaan ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Jogjaprov, 2010).

Substansi istimewa bagi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat dalam kontrak politik antara Nagari Kasultanan Yogyakarta & Kadipaten Puro Pakualaman dengan Pemimpin Besar Revolusi Soekarno.

Subtansi Istimewa bagi Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari tiga hal (BPKP) :

- 1) Istimewa dalam hal Sejarah Pembentukan Pemerintahan Daerah Istimewa sebagaimana diatur UUD 45, pasal 18 & Penjelasan nya mengenai hak asal-usul suatu daerah dalam teritorir Negara Indonesia serta bukti-bukti autentik/fakta sejarah dalam proses perjuangan kemerdekaan, baik sebelum maupun sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 hingga sekarang ini dalam memajukan Pendidikan Nasional & Kebudayaan Indonesia;
- 2) Istimewa dalam hal Bentuk Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari penggabungan dua wilayah Kasultanan & Pakualaman menjadi satu daerah setingkat provinsi yang bersifat kerajaan dalam satu kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (sebagaimana disebutkan dalam Amanat 30 Oktober 1945, 5 Oktober 1945 & UU No.3/1950);
- 3) Istimewa dalam hal Kepala Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dijabat oleh Sultan & Adipati yang bertahta (sebagaimana amanat Piagam Kedudukan 19 Agustus 1945 yang menyatakan Sultan & Adipati yang bertahta tetap dalam kedudukannya dengan ditulis secara lengkap nama, gelar, kedudukan seorang Sultan & Adipati yang bertahta sesuai dengan angka urutan bertahtanya.

Yogyakarta sebagai ibukota provinsi D.I. Yogyakarta dapat dikatakan kaya akan predikat, Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar yang berkaitan dengan sejarah kota Yogyakarta dalam dunia pendidikan di Indonesia. Dikenal sebagai kota perjuangan berkaitan

dengan peran Yogyakarta dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, selain itu Yogyakarta juga menjadi pusat kerajaan pada jaman penjajahan.

Dikenal dengan kota kebudayaan karena kota Yogyakarta kaya akan budaya peninggalan kerajaan-kerajaan kuno yang pernah ada di Yogyakarta, selain itu di Yogyakarta juga terdapat beberapa sudut seni dan budaya yang erat kaitannya dengan kebudayaan kota Yogyakarta.

Yogyakarta juga dikenal sebagai daerah pariwisata karena Yogyakarta merupakan daerah tujuan wisata terbesar kedua di Indonesia setelah Bali, banyak destinasi wisata yang dikembangkan di daerah Yogyakarta seperti wisata alam, wisata budaya, wisata pendidikan, dan lain sebagainya.

Gambar 2 1 Lambang Daerah Istimewa Yogyakarta



Sumber : jogjapro.v.go.id

## 2. Geografis Daerah Istimewa Yogyakarta

D.I. Yogyakarta merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di pulau Jawa bagian selatan yang berbatasan langsung dengan samudera hindia dan

beberapa kabupaten Provinsi Jawa Tengah dibagian lainnya yang meliputi;

- 1) Kabupaten Klaten di sebelah Timur Laut
- 2) Kabupaten Wonogiri di sebelah Tenggara
- 3) Kabupaten Purworejo di sebelah Barat
- 4) Kabupaten Magelang di sebelah Barat Laut

Gambar 2 2 Peta Provinsi D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah



Sumber : [jatengprov.go.id](http://jatengprov.go.id)


Secara astronomis D.I. Yogyakarta terletak antara 7 .33' - 8 .12' Lintang Selatan dan 110 .00' - 110 .50' Bujur Timur, tercatat memiliki luas 3.185,80 km<sup>2</sup> (BPS DIY, 2014). Luas D.I. Yogyakarta termasuk provinsi terkecil setelah provinsi DKI Jakarta. D.I. Yogyakarta terdiri dari empat kabupaten dan satu kota yaitu kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunung Kidul, serta kota Yogyakarta. Dari kelima daerah tersebut, Gunung Kidul merupakan daerah terluas di provinsi D.I. Yogyakarta.

Gambar 2 3 Peta Daerah Istimewa Yogyakarta



Sumber : [dppka.jogjaprov.go.id](http://dppka.jogjaprov.go.id)

Gambar 2 4 Diagram Luas Daerah Istimewa Yogyakarta



Sumber : [portal.jogjaprov.go.id](http://portal.jogjaprov.go.id)

D.I. Yogyakarta memiliki iklim tropis yang dipengaruhi oleh musim hujan dan musim kemarau. D.I. Yogyakarta merupakan daerah yang terdiri dari empat satuan fisiografi yaitu pegunungan selatan dengan luas + 1.656,25 km<sup>2</sup> dan ketinggian 150 – 700 m, gunung berapi Merapi dengan luas + 582,81 km<sup>2</sup> dan ketinggian 80 – 2.911 m, dataran rendah antara pegunungan selatan dan pegunungan kulonprogo dengan luas + 215,62 km<sup>2</sup> dan ketinggian 0-80 m, serta pegunungan kulon progo dan dataran rendah selatan dengan luas + 706,25 km<sup>2</sup> dan ketinggian 0 – 572 m (BPS DIY, 2014).

### 3. Demografis Daerah Istimewa Yogyakarta

Berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi D.I. Yogyakarta 2010-2035 jumlah penduduk DIY tahun 2016 tercatat 3.720.912 jiwa, dengan persentase jumlah penduduk laki-laki 49,45 persen dan penduduk perempuan 50,55 persen (Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik, 2017).

Tabel 2 1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta

Kabupaten/Kota Regency/City	Jumlah Penduduk (ribu) Population (thousand)			Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun Annual Population Growth Rate (%)	
	2010	2015	2016	2010- 2016	2015- 2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Kabupaten/Regency</b>					
1 Kulonprogo	389 661	412 198	416 683	1,12	1,09
2 Bantul	909 539	971 511	983 527	1,31	1,24
3 Gunungkidul	677 376	715 282	722 479	1,08	1,01
4 Sleman	1 103 534	1 167 481	1 180 479	1,13	1,11
<b>Kota/City</b>					
1 Yogyakarta	387 379	412 704	417 744	1,27	1,22
<b>D.I. Yogyakarta</b>	<b>3 467 489</b>	<b>3 679 176</b>	<b>3 720 912</b>	<b>1,18</b>	<b>1,13</b>

Sumber : Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2017

Berdasarkan tabel diatas pertumbuhan penduduk meningkat setiap tahunnya dengan jumlah penduduk terbanyak pada tahun 2016 berada di kabupaten Sleman dengan jumlah penduduk sebanyak 1.180.479 disusul oleh Bantul dengan jumlah penduduk sebesar 983.527 dan gunung kidul dengan jumlah penduduk 722.479. Daerah dengan jumlah penduduk sedikit adalah kota Yogyakarta dan kabupaten Kulon Progo dengan jumlah penduduk sebesar 417.744 dan 416.683.

Mayoritas penduduk D.I Yogyakarta berjenis kelamin perempuan dengan mayoritas usia produktif antara 25-29 tahun disusul dengan usia terbanyak kedua yaitu usia antara 20 tahun hingga 24 tahun. sedangkan usia paling sedikit di provinsi D.I. Yogyakarta adalah usia antara 70 tahun sampai 74 tahun, lebih sedikit jika dibandingkan dengan penduduk usia 75 tahun keatas.

Usia 15 tahun keatas di provinsi D.I. Yogyakarta beberapa diantaranya sudah bekerja, sebanyak 29% dari populasi penduduk D.I. Yogyakarta bermatapencaharian sebagai pedagang kemudian disusul dengan pekerja dibidang pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan sebanyak 23%, ditempat ketiga adalah pekerjaan dibidang kemasyarakatan yang tidak jauh beda dengan presentase sebelumnya yaitu sebesar 21%, selanjutnya pekerjaan dibidang industri pengelolaan yang menduduki peringkat paling akhir sebanyak 13%, sedangkan 14 % adalah para pekerja dibidang selain bidang diatas antara lain adalah pertambangan, penggalian, listrik, gas dan air minum.

Gambar 2 5 Piramida penduduk D.I. Yogyakarta




Sumber : Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2017

Tabel 2 2 Jumlah penduduk dan rasio jenis kelamin menurut kabupaten/kota di provinsi D.I. Yogyakarta.

Kabupaten/Kota <i>Regency/City</i>	Jenis Kelamin (ribu) <i>Sex (thousand)</i>			Rasio Jenis Kelamin <i>Sex Ratio</i>
	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Kabupaten/Regency</b>				
1 Kulonprogo	204 831	211 852	416 683	96,69
2 Bantul	487 292	496 235	983 527	98,20
3 Gunungkidul	348 825	373 654	722 479	93,36
4 Sleman	595 158	585 321	1 180 479	101,68
<b>Kota/City</b>				
1 Yogyakarta	203 845	213 899	417 744	95,30
<b>D.I. Yogyakarta</b>	<b>1 839 951</b>	<b>1 880 961</b>	<b>3 720 912</b>	<b>97,82</b>

Sumber : Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2017

Gambar 2 6 Presentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja.



Sumber : Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2017

#### 4. Perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta

Perekonomian D.I. Yogyakarta bersumber dari beberapa sektor, diantaranya adalah sektor industri, pendidikan, jasa, pariwisata, kehutanan dan lain sebagainya. Berdasarkan perhitungan PDRB atas harga konstan, perekonomian D.I. Yogyakarta tahun 2015 tumbuh sebesar 4,94 persen, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,18 persen (Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik, 2016). Dari kurun waktu tahun 2011 – 2013 laju pertumbuhan perekonomian D.I Yogyakarta meningkat dengan selisih peningkatan sebesar 0.28 persen yaitu dari 5.21 persen meningkat menjadi 5.49 persen.

Namun kemudian pada tahun 2014 perekonomian D.I. Yogyakarta mengalami penurunan menjadi 5.18 persen dan kembali turun pada tahun 2015 menjadi sebesar 4.94 persen. Berdasarkan perhitungan PDRB atas

harga konstan, perekonomian D.I. Yogyakarta tahun 2016 tumbuh sebesar 5,05 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,94 persen (Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik, 2017). Artinya, perekonomian D.I. Yogyakarta kembali mengalami kenaikan di tahun 2016 yaitu tumbuh sebesar 5,05 persen.

Dari sisi permintaan, perlambatan ekonomi DIY 2015, dipengaruhi oleh melemahnya konsumsi rumah tangga dan investasi swasta (Tim Ekonomi Dan Keuangan BI, 2016). Berdasarkan perkembangan komposisi nilai Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku dapat diketahui bahwa peran sektor Pertanian sebagai penyumbang terbesar dalam perekonomian Provinsi D.I. Yogyakarta semakin tergeser oleh sektor lain (Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik, 2017).

Seiring dengan perkembangan waktu, pada tahun 2016 pertumbuhan perekonomian D.I. Yogyakarta mengalami peningkatan dan segala sektor berjalan semakin membaik. Hal tersebut didorong dengan adanya investasi/penanaman modal lokal maupun asing yang masuk ke Indonesia khususnya D.I. Yogyakarta. Selain itu, hal yang juga mendukung pertumbuhan perekonomian adalah membaiknya kinerja perdagangan luar negeri.

Peningkatan konsumsi rumah tangga dan kinerja ekspor impor luar negeri merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi DIY Triwulan I 2016 serta dari lapangan usaha, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, serta industri pengolahan menjadi penopang utama pertumbuhan DIY pada Triwulan I 2016, seiring dengan kembali bergairahnya kegiatan MICE dan kegiatan liburan mengisi *long weekend* (Tim Ekonomi dan Keuangan BI, 2016).

## **5. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi sebuah daerah Istimewa karena keunikan-keunikan yang

dimilikinya. Dalam bidang pemerintahan, awal mula pemerintahan D.I. Yogyakarta adalah pemerintahan berbentuk feodal dan tradisional namun seiring perkembangan pemerintahan D.I. Yogyakarta berubah menjadi suatu pemerintahan dengan struktur yang modern dengan tetap menjunjung tinggi keistimewaan yang dimilikinya.

Dengan adanya status daerah istimewa tersebut maka D.I. Yogyakarta dipimpin oleh gubernur dan wakil gubernur yang ditetapkan melalui sebuah proses penetapan. Gubernur dan wakil gubernur yang berhak memimpin D.I. Yogyakarta adalah Sri Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Paku Alam yang sedang bertahta. Hal-hal tentang keistimewaan tersebut dimuat dalam Undang-undang Keistimewaan. Adanya Undang-Undang tersebut memperkuat legitimasi kedudukan Sri Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Paku Alam sebagai gubernur dan wakil gubernur.

## **B. Landasan Peraturan mengenai *Sister Province/City* di Indonesia**

### **1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri**

Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri memuat beberapa hal, sebagai berikut (Hubungan Luar Negeri, 1999) :

Pasal 1, ayat (1) : Hubungan Luar Negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh Pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia atau subyek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum public.

Pasal 1, ayat (4) : . Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri.

Pasal 5, ayat (1) : Hubungan Luar Negeri diselenggarakan sesuai dengan Politik Luar Negeri, peraturan perundang-undangan nasional dan hukum serta kebiasaan internasional.

Pasal 5, ayat (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku bagi semua penyelenggara Hubungan Luar Negeri, baik pemerintah maupun non pemerintah.

Pasal 7, ayat (1) : Presiden dapat menunjuk pejabat negara selain Menteri Luar Negeri, pejabat pemerintah, atau orang lain untuk menyelenggarakan Hubungan Luar Negeri di bidang tertentu.

Pasal 7, ayat (2) : Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat negara selain Menteri Luar Negeri, pejabat pemerintah, atau orang lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Menteri.

Pasal 28, ayat (1) : Menteri menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan dalam bidang Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri.

Pasal 28, ayat (2) : Koordinasi dalam penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dari pelaksanaan Politik Luar Negeri diselenggarakan oleh Menteri.

## **2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional**

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional memuat beberapa hal, sebagai berikut (Perjanjian Internasional, 2000) :

Pasal 1, ayat (9) : Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang hubungan luar Negeri dan politik luar negeri.

Pasal 5, ayat (1) : Lembaga Negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen, di tingkat pusat dan daerah, yang mempunyai rencana untuk membuat perjanjian internasional, terlebih dahulu melakukan konsultasi dan koordinasi mengenai rencana tersebut dengan Menteri.

### **3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah**

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ini merupakan Undang-Undang pengganti Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang mana dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengatur mengenai tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah serta peluang dan tantangan persaingan global.

Pasal 363, ayat (1) : Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan

Pasal 363, ayat (2) : Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Daerah dengan :

- a. Daerah lain
- b. Pihak ketiga, dan/atau
- c. Lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan

Pasal 363, ayat (3) : Kerja sama dengan Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikategorikan menjadi kerja sama wajib dan kerja sama sukarela.

Pasal 366, ayat (1) : Kerja sama Daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (2) huruf b meliputi :

- a. Kerjasama dalam penyediaan pelayanan publik
- b. Kerjasama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi Daerah
- c. Kerjasama investasi; dan
- d. Kerjasama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan

Pasal 366, ayat (2) : Kerja sama Daerah dengan pihak ketiga dituangkan dalam kontrak kerja sama yang paling sedikit mengatur :

- a. Hak dan kewajiban para pihak
- b. Jangka waktu kerjasama
- c. Penyelesaian perselisihan
- d. Sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian

Pasal 366, ayat (3) : Kerjasama Daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didahului dengan studi kelayakan yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan kerjasama.

Pasal 367, ayat (1) : Kerjasama Daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (2) huruf c meliputi :

- a. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- b. Pertukaran budaya
- c. Peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan
- d. Promosi potensi daerah, dan
- e. Kerjasama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 367, ayat (2) : Kerjasama Daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Pemerintah Pusat.

Pasal 367, ayat (3) : Kerjasama Daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan

#### **4. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006/01**

Mekannisme umum yang diatur dalam peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 mengenai penyelenggaraan kerjasama dengan pihak luar negeri adalah sebagai berikut (Departemen Luar Negeri, 2007) :

- 1) Bidang-bidang pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang terkait dengan hubungan dan kerjasama luar negeri berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional wajib dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan Menteri.
- 2) Hubungan dan Kerjasama luar negeri oleh Pemerintah Daerah harus diselenggarakan sesuai dengan Politik Luar Negeri. Sesuai Vienna Convention Tahun 1961 mengenai Hubungan Diplomatik dan Vienna Convention Tahun 1963 mengenai Hubungan Konsuler, di luar negeri hanya dikenal Perwakilan Republik Indonesia yang melayani kepentingan negara Republik Indonesia termasuk Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah tidak dibenarkan membuka perwakilan sendiri.
- 3) Bidang-bidang hubungan dan kerjasama luar negeri oleh Daerah yang memerlukan konsultasi dan koordinasi dengan Departemen Luar Negeri antara lain sebagai berikut:
  - a. Kerjasama Ekonomi
    - a. Perdagangan
    - b. Investasi
    - c. Ketenagarakerjaan
    - d. Kelautan dan Perikanan

- e. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
  - f. Kehutanan
  - g. Pertanian
  - h. Pertambangan
  - i. Kependudukan
  - j. Pariwisata
  - k. Lingkungan Hidup
  - l. Perhubungan
- b. Kerjasama Sosial Budaya
- a. Pendidikan
  - b. Kesehatan
  - c. Kepemudaan
  - d. Kewanitaan
  - e. Olahraga
  - f. Kesenian
- c. Bentuk Kerjasama Lain
- 4) Departemen Luar Negeri sebagai koordinator penyelenggaraan hubungan dan kerjasama luar negeri memberikan sarana dan pertimbangan politis/yuridis terhadap program kerjasama yang dilaksanakan oleh daerah dengan badan/lembaga di luar negeri. Sedangkan departemen teknis memberikan saran dan pertimbangan mengenai materi/substansi program kerjasama.
- 5) Mekanisme ini merupakan acuan umum bagi setiap kerjasama ekonomi dan kerjasama sosial budaya yang dilakukan oleh daerah dengan pihak asing termasuk kerjasama perbatasan oleh Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) yang berbatasan dengan wilayah negara asing (*border crossing, border trade and transportation*). Namun, hal ini tidak berlaku bagi bidang-bidang yang dicakup dalam wadah : Komisi Bersama (*Joint Commission*), Forum Konsultasi Bilateral (*Bilateral Consultations*), Komite Bersama mengenai Perbatasan (*Joint Border Committee*) dan

Promosi Terpadu serta Kerjasama Ekonomi Sub-Regional (KESR).

- 6) Kerjasama Luar Negeri dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. Dengan negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia dan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
  - b. Sesuai dengan bidang kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional Republik Indonesia;
  - c. Mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
  - d. Tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan dalam negeri;
  - e. Tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri masing-masing negara;
  - f. Berdasarkan asas persamaan hak dan tidak saling memaksakan kehendak;
  - g. Memperhatikan prinsip persamaan kedudukan, memberikan manfaat dan saling menguntungkan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat;
  - h. Mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan nasional dan Daerah serta pemberdayaan masyarakat.
- 7) Pelaksanaan Kerjasama Luar Negeri harus aman dari berbagai segi yaitu :
  - a. Politis : tidak bertentangan dengan politik luar negeri dan kebijakan hubungan luar negeri pemerintah pusat pada umumnya.
  - b. Keamanan : kerjasama luar negeri tidak digunakan atau disalahgunakan sebagai akses atau kedok bagi kegiatan asing (*spionase*) yang dapat mengganggu atau mengancam stabilitas dan keamanan dalam negeri.

- c. Yuridis : terdapat jaminan kepastian hukum yang secara maksimal dapat menutup celah-celah (*loopholes*) yang merugikan bagi pencapaian tujuan kerjasama.
  - d. Teknis : tidak bertentangan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh departemen teknis yang terkait.
- 8) Dalam melakukan kerjasama, pihak-pihak terkait perlu menyiapkan materi kerjasama yang memuat hal-hal sebagai berikut:
- a. Subjek kerjasama
  - b. Maksud dan Tujuan Kerjasama
  - c. Objek Kerjasama
  - d. Ruang Lingkup Kerjasama dan Kewenangan Daerah
  - e. Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab
  - f. Tata cara pelaksanaan
  - g. Pengorganisasian
  - h. Pembiayaan
  - i. Penyelesaian perselisihan
  - j. Perubahan (amandemen) kerjasama
  - k. Jangka Waktu Kerjasama
  - l. Keadaan memaksa (*force majeure*)
  - m. Pemberlakuan dan Pengakhiran Kerjasama
- 9) Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri dapat dilakukan atas prakarsa dari :
- a. Pihak Indonesia
    - a. Departemen Luar Negeri
    - b. Perwakilan RI di Luar Negeri
    - c. Departemen Teknis
    - d. Pemerintah Daerah
    - e. Lembaga non-Departemen di Pusat dan Daerah Pihak Asing
  - b. Pihak Asing
    - a. Pemerintah Daerah/Pemerintah Negara Bagian
    - b. Badan/Lembaga Internasional

- c. Badan/Lembaga Negara Asing
  - d. Lembaga Non Pemerintah/Lembaga Swadaya Masyarakat Asing
  - e. Badan Usaha Swasta Asing
- 10) Apabila terjadi tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kepentingan nasional atau bertentangan dengan kebijakan politik luar negeri Republik Indonesia, perundangundangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional, Menteri Luar Negeri RI dapat mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu demi dipatuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional.
- 11) Dalam hal Daerah memerlukan informasi, konsultasi dan koordinasi yang berkaitan dengan hubungan dan kerjasama luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, dapat menghubungi departemen luar negeri, c.q. Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional (Ditjen HPI).
- 12) Prosedur/mekanisme pelaksanaan kerjasama kota/provinsi kembar adalah sebagai berikut :
- a. Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah di luar negeri (*Sister Province/City*) dilakukan dengan negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Negara Republik Indonesia, tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan dalam negeri, dan berdasarkan pada prinsip menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, persamaan kedudukan, tidak memaksakan kehendak, memberikan manfaat dan saling menguntungkan serta tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri masing-masing;

- b. Pemerintah Daerah yang berminat mengadakan kerjasama dengan Pemerintah Kota/Provinsi di luar negeri memberitahukan kepada Departemen Luar Negeri, Departemen Dalam Negeri dan instansi terkait untuk mendapat pertimbangan;
- c. Pemerintah Daerah bersama dengan Departemen Luar Negeri melalui perwakilan RI di luar negeri mengadakan peninjauan untuk mengetahui apakah minatnya tersebut mendapat tanggapan positif dari pemerintah kota/provinsi di luar negeri;
- d. Dalam hal terdapat tanggapan positif dari kedua Pemerintah Daerah mengenai rencana kerjasama, maka kedua Pemerintah Daerah, jika diperlkan, dapat menyiapkan penandatanganan kesepakatan awal dalam bentuk *Letter of Intent* (LoI);
- e. *Letter of Intent* (LoI) dapat disiapkan oleh Pemerintah Daerah, Departemen Luar Negeri atau Perwakilan RI di luar negeri untuk disampaikan dan dimintakan tanggapan kepada mitra asing di luar negeri.
- f. Naskah LoI yang disepakati bersama dapat ditandatangani oleh Pimpinan atau pejabat setingkat dari kedua Pemerintah Daerah.
- g. Sebagai tindak lanjut dari LoI, kedua pihak dapat bersepakat untuk melembagakan kerjasama dengan menyiapkan naskah *Memorandum of Understanding* (MoU);
- h. Pembuatan MoU sebagai salah satu bentuk perjanjian internasional dilakukan menurut mekanisme;
- i. Rancangan naskah MoU dapat memuat bidang kerjasama sebagaimana dimaksud dalam butir 16 dengan memperlihatkan pula aturan tentang

- pemberian visa, ijin tinggal, perpajakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Dalam hal para pihak sepakat untuk melakukan penandatanganan terhadap MoU tersebut, selanjutnya dapat dimintakan Surat Kuasa (*Full Powers*) kepada Menteri Luar Negeri;
  - k. Naskah asli *Letter of Intent* (LoI) dan *Memorandum of Understanding* (MoU) Kerjasama *Sister Province/City* yang telah ditandatangani oleh kedua pihak diserahkan kepada Departemen Luar Negeri c.q. Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya, untuk disimpan di ruang perjanjian (*Treaty Room*). Selanjutnya Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya akan membuatkan salinan naskah resmi (*Certified True Copy*) untuk kepentingan/arsip Pemerintah Daerah.

### **5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri**

Dalam tata tertib administrasi pelaksanaan kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak luar Negeri, dibutuhkan sebuah pedoman dalam pelaksanaannya. Dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 3 tahun 2008 dijelaskan tentang pedoman pelaksanaan kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri, adapun penjelasan mengenai beberapa hal tersebut adalah sebagai berikut (Kementrian Dalam Negeri, 2008) :

Pasal 2 : Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip:

- a. persamaan kedudukan;
- b. memberikan manfaat dan saling menguntungkan;

- c. tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan perekonomian;
- d. menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. mempertahankan keberlanjutan lingkungan;
- f. mendukung pengarusutamaan gender; dan
- g. sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3 : Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri berbentuk:

- a. kerjasama provinsi dan kabupaten/kota “kembar”;
- b. kerjasama teknik termasuk bantuan kemanusiaan;
- c. kerjasama penyertaan modal; dan
- d. kerjasama lainnya sesuai dengan peraturan perundangan.

Pasal 4 : Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. merupakan pelengkap dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. mempunyai hubungan diplomatik;
- c. merupakan urusan pemerintah daerah;
- d. Tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri;
- e. tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri;
- f. sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan; dan
- g. ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dialihkan.

Pasal 5 : Untuk Kerjasama Provinsi dan Kabupaten/ Kota "kembar" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 juga harus memperhatikan:

- a. kesetaraan status administrasi;
- b. kesamaan karakteristik;
- c. kesamaan permasalahan;
- d. upaya saling melengkapi; dan
- e. peningkatan hubungan antar masyarakat.

### **C. Kerjasama *Sister Province* Daerah Istimewa Yogyakarta**

#### **1. Kerjasama Luar Negei; Kerjasama *Sister Province* Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta**

D.I. Yogyakarta merupakan salah satu dari banyak daerah yang aktif menjalin kerjasama luar negeri, yaitu kerjasama *sister city/province*. Kerjasama *sister city/province* di Indonesia telah diatur dalam beberapa dasar hukum seperti yang sudah disebutkan diatas yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006/01, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri.

Pemerintah Indonesia sendiri memberi kesempatan besar kepada pihak luar negeri untuk menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah tanpa harus melewati pemerintah pusat. Hal ini tentunya memberikan keuntungan pada kedua pihak karna lebih mudah dalam proses pembentukan kerjasama yang akan dijalin. Kerjasama *sister city/province* di D.I. Yogyakarta diawali dengan hubungan kerjasama yang dijalin anantara D.I. Yogyakarta dengan Prefektur Kyoto, Jepang. Yang melatar belakangi terjalinnya kerjasama antar keduanya yaitu adanya kekuatan historis dan kedekatan antar pemimpin keduanya. Setelah sukses menjalin kerjasama dengan Prefektur Kyoto, kemudian D.I Yogyakarta kembali menjalin kerjasama dengan Gyeongsangbuk-Do (Korea Selatan), Provinsi Ismailia (Republik Arab Mesir), dengan Negara bagian California (Amerika Serikat), provinsi Tyrol (Republik Austria), Chungcheongnam-Do (Korea Selatan), serta Gangwon (Korea Selatan).

Kerjasama-kerjasama yang telah terjalin tersebut tidak luput dari keunikan-keunikan yang menjadi salah

satu faktor daya tarik D.I. Yogyakarta yang menyebabkan para investor maupun pemerintah daerah atau setingkatnya diluar negeri tertarik untuk menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah D.I. Yogyakarta. Dalam catatan Pemerintah provinsi DIY, yakni dalam buku tamu resmi Gubernur DIY, antara tahun 2000 sampai dengan tahun 2003, rata-rata tamu asing, mulai dari kepala Negara, presiden, perdana menteri, menteri, duta besar, utusan konsulat, LSM asing, *foundations*, jurnalis, dan *tour leaders* asing yang berkunjung ke Gubernur DIY rata-rata 63 delegasi per tahun (Mukti, 2013).

## **2. Kerjasama Sister Province Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Beberapa Daerah di Luar Negeri**

### **a. Kerjasama Sister Province Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Kyoto Prefecture, Jepang**

Kerjasama *sister province* antara pemerintah D.I. Yogyakarta dengan prefektur Kyoto merupakan satu-satunya kerjasama yang unik dan istimewa. Dikatakan istimewa karena kerjasama ini merupakan kerjasama yang pertama kali dijalin oleh D.I. Yogyakarta dengan pihak luar negeri. Inisiasi awal kerjasama keduanya muncul dikarenakan adanya kedekatan antara kedua pimpinan daerah. Adanya kedekatan antara gubernur D.I. Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono IX dengan Yukio Hayasida yang merupakan gubernur Kyoto. Gubernur Kyoto tersebut berada di Indonesia pada saat perang dunia kedua dan bekerja di D.I. Yogyakarta sehingga kedekatan dengan gubernur D.I. Yogyakarta terjalin dan hingga akhirnya muncul inisiasi kerjasama *sister province*.

Awal Mula kerjasama Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta adalah kerjasama dengan prefektur Kyoto pada tanggal 16 Juli 1985 dengan perpanjangan kerjasama pada 20 Oktober 2010 (Biro Kerjasama Setda Propinsi

DIY, 2006). Kerja sama Pemerintah Propinsi DIY dengan Kyoto Prefektur Jepang secara resmi terjalin pada tanggal 16 Juli 1985 Kerjasama Luar Negeri Provinsi D.I. Yogyakarta dengan ditandatanganinya persetujuan untuk pembentukan Hubungan Kerja sama Persahabatan antara kedua pemerintahan propinsi oleh Sri Paku Alam VIII selaku Wakil Gubernur dan Yukio Hayashida selaku Gubernur Kyoto Prefektur, Jepang (Mukti, 2013).

Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta mengatakan bahwa kerjasama tersebut dilatar belakangi oleh beberapa hal, antara lain (Biro Kerjasama Setda Propinsi DIY, 2006) :

1. Keinginan Gubenur Kyoto Prefecture Hayashida Yukio yang banyak mengetahui tentang Propinsi DIY sewaktu bertugas di Yogyakarta selama Perang Dunia II;
2. Hubungan pribadi antara Hamengku Buwono IX dengan Gubernur Kyoto;
3. Adanya kesamaan antara kedua propinsi antara lain keduanya merupakan bekas ibukota negara dan kedua kota tersebut mempunyai nilai-nilai perjuangan;
4. Propinsi DIY dan Kyoto Prefecture merupakan daerah budaya dan daerah tujuan wisata nasional maupun internasional;
5. Keindahan alam kedua propinsi dapat diandalkan bagi pengembangan pariwisata dan pusat pendidikan.

Setelah terbentuk kerjasama, kedua belah pihak membentuk sebuah kelompok khusus yang terdiri dari para pejabat antar kedua belah pihak yang kemudian kelompok khusus tersebut berfungsi untuk menyusun program-program yang akan dikerjakan atau didiskusikan. Adapun beberapa contoh kegiatan yang telah dilaksanakan semasa hubungan kerjasama keduanya terjalin adalah sebagai berikut (Mukti, 2013) :

1. Pengiriman petugas untuk belajar teknis konservasi pelestarian lingkungan cagar budaya;
2. Pengiriman misi kesenian di Kyoto;

3. Pemberian beasiswa bagi mahasiswa dari Yogyakarta dan pemberian beasiswa untuk belajar ke Jepang;
4. Penanganan pelestarian lingkungan cagar budaya di kawasan Tamansari, Kotagede, Situs Gamping dan Candi Boko;
5. Penerimaan tenaga ahli teknik pertanian dari Jepang;
6. Pertukaran Mahasiswa;
7. Lomba dan pameran dalam rangka pertukaran lukisan anak DIY-Kyoto;
8. Pengiriman petugas untuk mengikuti training di bidang: Otomotif, Kelistrikan, Pemipaan, Pengeplatan, dan Pengelasan;
9. Penerimaan tenaga ahli di bidang pariwisata untuk memberikan pelatihan di bidang marketing;
10. Dan lain sebagainya.

Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan hubungan kedua provinsi ini, namun masih ada pula kendala yang dihadapi, antara lain kendala yuridis yang berlaku di kedua negara. Hal ini disebabkan peranan lembaga pemerintahan formal sangat dominan. Artinya setiap akan melakukan kerjasama dalam suatu bidang akan terkendala oleh Undang-Undang yang berlaku di kedua provinsi ini. Misalnya saja, pada saat pemerintah Jepang meminta 500 tenaga pramurukti (perawat manula) asli Yogyakarta, pemerintah RI menolak permintaan tersebut. Penolakan pemerintahan Republik Indonesia tersebut dilandasi oleh Undang-Undang Republik Indonesia. (Mukti, 2013)

**b. Kerjasama *Sister Province* Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Gyeongsangbuk-Do Korea Selatan**

Inisiasi awal munculnya kerjasama keduanya yaitu ketika D.I. Yogyakarta menerima tawaran kerjasama dari gubernur provinsi Gyeongsangbuk dilanjutkan dengan tawaran kunjungan ke Gyeongsangbuk yang ditujukan kepada gubernur D.I. Yogyakarta. D.I. Yogyakarta

menyambut positif tawaran kerjasama tersebut, namun menunda undangan kunjungan ke provinsi Gyeongsangbuk.

Kerja sama antara Provinsi DIY dan Propinsi Gyeongsangbuk diresmikan dengan ditandatanganinya *Memorandum of Understanding* oleh Gubernur DIY dan Gubernur Gyeongsangbuk pada tanggal 24 Februari 2005 di Kraton Yogyakarta. Program-program kerja sama yang disepakati dalam MoU adalah bidang ekonomi, pendidikan, kebudayaan dan seni, pertanian, pariwisata, perdagangan, industri serta investasi. (Mukti, 2013)

Setelah penandatanganan MoU tersebut, Tim Teknis atau '*joint committee*' berhasil merencanakan beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan, meskipun akhirnya terpaksa harus ditunda 2 tahun karena ada bencana gempa bumi. Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka kerja sama antara Provinsi DIY dengan Gyeongsangbuk-Do ini antara lain (Mukti, 2013) :

1. Inisiasi kontak-kontak bisnis dan investasi antara para pengusaha Korea dan pengusaha Yogyakarta;
2. Bantuan sarana fisik dan Program pemberdayaan masyarakat di Desa Kampung, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunungkidul, dengan membangun fasilitas fisik berupa Gedung Saemaul sebagai sarana sosialisasi dan pencerahan masyarakat desa agar menerapkan prinsip-prinsip hidup yang bekerja keras, disiplin dan bergotong royong. Bangunan gedung ini bernilai sekitar Rp. 1,5 milyar bantuan dari Korea Selatan, dengan dana pendamping dari Provinsi DIY, tahun 2009;
3. Kegiatan Korean Youth Saemaul Volunteer di Desa Kampung, Ngawen, Gunungkidul, yang diisi dengan bakti sosial di bidang kesehatan oleh para mahasiswa dari Korea Selatan, sekaligus meresmikan penggunaan Gedung Saemaul di desa tersebut, tahun 2009.

Dari beberapa program kerjasama tersebut tampak jelas bahwa dengan adanya kerjasama ini banyak manfaat selain jalinan persahabatan yang makin erat, hubungan bisnis dan investasi yang juga semakin meningkat yaitu lebih penting lagi adalah manfaat yang dirasakan oleh masyarakat langsung, khususnya masyarakat yang berada di Gunung Kidul. Karena mereka bersentuhan langsung dengan program Saemaul Undong yang mana program itu dikhususkan pada pembangunan masyarakat pedesaan. Penerapan semangat hidup dari program Saemaul Undong berdampak positif pada cara pikir dan kinerja masyarakat di desa Gunung Kidul yang tentunya lebih memberikan manfaat lebih besar nilainya karena dapat menjadikan mereka lebih baik di hari esok apabila mereka terus menerapkan semangat hidup yang telah mereka terapkan ketika diadakan program Saemaul Undong tersebut.

**c. Kerjasama *Sister Province* antara Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Ismailia, Republik Arab Mesir**

Sama seperti kerjasama-kerjasama yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa inisiasi awal kerjasama D.I. Yogyakarta dengan Provinsi Ismailia muncul karena adanya kunjungan dari salah satu pimpinan provinsi. Kali ini, Gubernur D.I. Yogyakarta menerima kunjungan dari duta besar Republik Arab Mesir. Dari kunjungan tersebut kemudian muncul keinginan untuk menjalin kerjasama antar keduanya, kemudian tawaran kerjasama tersebut di tanggapi dengan positif oleh pemerintah D.I. Yogyakarta. Keinginan untuk bekerjasama tersebut dilatar belakangi karena adanya kesamaan antar keduanya yaitu keduanya sama-sama merupakan daerah wisata budaya.

Program kerja sama Provinsi DIY-Propinsi Ismailia berpedoman pada MoU yang meliputi lima bidang, yaitu bidang perdagangan, pariwisata, teknologi, industri, pendidikan, dan kebudayaan (Mukti, 2013). Dengan adanya program yang sudah tersusun tidak

menandakan kerjasama tersebut akan berjalan sesuai dengan yang sudah dirancang. Walaupun program-program telah tersusun, namun hanya satu program yang dapat terselenggara yaitu pengiriman misi budaya provinsi D.I. Yogyakarta ke Ismailiya.

Dengan adanya kendala-kedala beberapa kerjasama yang mengalami permasalahan akhirnya diadakan kegiatan Seminar Evaluasi Program Kerjasama Luar Negeri dengan pemerintah provinsi D.I. Yogyakarta, yang mana kegiatan tersebut dimaksudkan untuk menghidupkan kembali kerjasama yang mengalami kendala. Meskipun secara konkrit belum ada hasil yang dapat diambil, namun ada harapan dari dihidupkannya kembali program kerja sama antara Provinsi DIY dengan Provinsi Ismailia yaitu (Mukti, 2013) :

1. Menindaklanjuti program kerja sama yang pernah dibangun namun sempat mengalami stagnasi;
2. Mempromosikan pariwisata dan budaya melalui forum kerja sama, salah satu caranya adalah dengan tukarmenukar kunjungan pelajar/mahasiswa kedua provinsi;
3. Adanya kemungkinan dikembangkannya kegiatankegiatan pada sektor lain dalam rangka mendukung otonomi daerah.

**d. Kerjasama *Sister Province* antara Daerah Isti me wa Yogyakarta dengan Negara Bagian California, USA**

Kerja sama Provinsi Kembar antara Negara Bagian California dan Propinsi DIY, dimulai sejak ditandatanganinya MoU Kerja sama Pada tanggal 25 Agustus 1997 di Scramento, California. Pada penandatanganan Kerjasama ini Pihak Propinsi DIY diwakili oleh Sri Paku Alam VIII, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi DIY, dan Negara bagian California diwakili oleh Bill Lockyer, Presiden Pro Tempore Senat Negara Bagian California. Dalam acara

yang sama ditandatangani pula MoU Kerja sama antar KADIN kedua belah pihak. Tujuan dari kerja sama tersebut adalah untuk mengembangkan pembangunan Pemerintah Provinsi DIY dan Pemerintah Negara Bagian California di bidang-bidang ekonomi/perdagangan, industri, pariwisata, pertanian, pendidikan dan kebudayaan, lingkungan hidup, investasi serta bidang-bidang lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. (Mukti, 2013)

Sebagai tindak lanjut penandatanganan MoU tersebut, Negara Bagian California merencanakan akan melakukan kunjungan balasan ke Provinsi DIY pada bulan Oktober 1997, namun karena stabilitas politik/keamanan dalam negeri Indonesia, maka delegasi Negara Bagian California membatalkan kunjungannya dan selanjutnya tidak ada aktivitas apapun dari kerja sama ini (Mukti, 2013).

Walaupun beberapa pejabat yang berwenang sudah membahas mengenai permasalahan mengapa kerjasama keduanya tidak berjalan dengan baik, serta didapatkan beberapa solusi yang diharapkan bisa memperbaiki keadaan kerjasama keduanya. Namun, hingga lima tahun kemudian setelah penandatanganan MoU pun tidak ada aktifitas kerjasama yang dilakukan. Sesuai dengan batas waktu kerjasama yang tertuang dalam MoU maka kerjasama antara D.I. Yogyakarta dan Negara Bagian California berakhir tanpa ada satupun program kerjasama yang terlaksana. Ketidak berlangsungan kerjasama seperti yang diharapkan ini bukan tanpa usaha untuk mencapainya, upaya untuk menghidupkan kembali kerjasama yang sudah terlanjur dibangun ini tentunya sudah diprogramkan dengan anggaran khusus dari gubernur dan duta besar RI di Whashington. Namun, upaya tersebut tetap tidak dapat berjalan seperti yang diharapkan.

**e. Kerjasama *Sister Province* Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Tyrol, Republik Austria**

Kerjasama Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Tyrol, Republik Austria diawali pada tahun 1989, kerjasama antara D.I. Yogyakarta dengan Tyrol Republik Austria diawali dengan pemberian beasiswa *post graduated* program bagi Universitas Gajah Mada serta pendirian Laboratorium Kimia Komoputer yang disponsori oleh Prof. B. M. Rode. Dalam hal menangani keperluan tersebut, Prof. B. M. Rode berkunjung ke Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak dua kali (Mukti, 2013).

Kerjasama D.I. Yogyakarta dengan provinsi Tyrol hampir sama dengan kerjasama antara D.I. Yogyakarta dengan Kyoto, kesamaan antar keduanya terletak pada adanya kedekatan antara pendiri laboratorium yang didirikan di UGM dengan petinggi dari jurusan kimia UGM itu sendiri. Dari adanya kedekatan yang terjalin tersebut maka semakin memunculkan peluang untuk bekerjasama walaupun sebelum itu sudah terbentuk kerjasama antara UGM dengan provinsi Tyrol. Kerjasama yang ingin dibangun dalam hal ini adalah kerjasama *sister province* antara D.I. Yogyakarta dengan Tyrol. Kemudian, wacana tersebut dilanjutkan pada pembahasan antar pemimpin masing-masing provinsi yang menghasilkan sebuah rekomendasi dan upaya untuk pembentukan kerjasama *sister province* antara D.I. Yogyakarta dan Tyrol Australia.

Pada tanggal 30 November 1999 di Tyrol Austria, dalam pertemuan langsung antara Gubernur Provinsi DIY dengan Gubernur Tyrol dilakukan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) kerjasama antara Provinsi Tyrol dan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Manfaat kerjasama dengan Provinsi Tyrol, Republik Austria, itu hanya ada 1 (satu) realisasi, yakni mengirimkan seorang dokter PTT bernama dr. Andreasta

Meliala dari Gunungkidul untuk mengikuti kursus selama 1 tahun di Austria tahun 2000, selain kunjungan ke-2 Gubernur DIY ke Tyrol, Austria pada 1-3 Desember 2003, dan kunjungan balasan delegasi Tyrol ke DIY pada 28-29 Desember 2005. (Mukti, 2013)

**f. Kerjasama *Sister Province* Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Chungcheongnam-Do Korea Selatan**

Chungcheongnam-Do merupakan sebuah provinsi di Korea Selatan. Hampir sama seperti kerjasama dengan provinsi Tyrol Austria, kerjasama D.I. Yogyakarta dengan Chungcheongnam-Do Korea Selatan ini bermula ketika rektor Sun Moon *University* berkeinginan untuk membuka pusat studi Korea di Universitas Negeri Yogyakarta. Setelah adanya keinginan tersebut, kemudian melalui rektor Sun Moon *University* memiliki keinginan untuk menjalin kerjasama yang lebih dari sekedar kerjasama yang mereka bangun saat itu.

Rektor Sun Moon *University* juga menyampaikan peluang kerjasama yang dimiliki D.I. Yogyakarta, kemudian Gubernur Chungcheongnam-Do memberikan tawaran kepada pemerintah D.I. Yogyakarta untuk menghadiri sebuah acara di Chungcheongnam sekaligus merupakan kunjungan untuk melihat potensi kerjasama yang dimiliki oleh Chungcheongnam, namun walaupun gubernur D.I. Yogyakarta merespon positif tawaran kerjasama tersebut, gubernur D.I. Yogyakarta menunda kunjungan ke provinsi Chungcheongnam.

LoI antara DIY-Chungcheongnam ditandatangani pada tanggal 10 Agustus 2004 oleh Bayudono (Kepala BAPEDA Provinsi DIY) dan Song Suk-Doo (Dirjen Biro Ekonomi dan Perdagangan Provinsi Chungcheongnam). Selanjutnya Gubernur Chungcheongnam bersama delegasi yang berjumlah 12 orang berkunjung ke DIY dalam rangka penandatanganan MoU kerja sama *sister province*.

MoU *sister province* antara DIY-Chungcheongnam ditandatangani pada tanggal 13 September 2004 oleh Hamengku Buwono X (Gubernur DIY) dan Sim Dae-Pyung (Gubernur Chungcheongnam Korea). Namun, Sejauh ini, kerja sama dengan Provinsi Chungcheongnam belum ada realisasinya sebab ada kebijakan dari Pemerintah Korea Selatan bahwa bentuk kerja sama antara kedua provinsi ini harus diubah bentuknya sehingga bukan dalam bentuk *sister province*, mengingat bentuk ini telah digunakan sebagai ikatan kerja sama antara Provinsi DIY dengan Gyeongsangbuk-Do sebelumnya. Agenda perubahan bentuk kerja sama itu sampai sekarang belum ada tindaklanjutnya. (Mukti, 2013)

**g. Kerjasama Sister Province Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Gangwon, Korea Selatan**

Kerja sama Provinsi DIY dengan provinsi Gangwon, Korea Selatan disetujui Rencana kerja samannya, termasuk draft *Memorandum of Understanding* antara kedua pihak, oleh DPRD DIY pada tanggal 30 Mei 2009. Gubernur DIY kemudian menindaklanjuti persetujuan rencana kerja sama tersebut dengan melakukan pertemuan dengan pihak Gangwon untuk melakukan penandatanganan MoU pada bulan berikutnya dengan nama kerja samanya adalah '*Memorandum of Understanding Friendly Ties*'. Pembahasan persetujuan rencana kerja sama dengan Gangwon ini agak unik karena terjadi pada saat perubahan aturan atau lebih tepatnya adanya peraturan baru dari Depdagri yang kurang sinkron dengan aturan dari Deplu sebelumnya. Sesuai dengan pembahasan pada saat rapat Pansus BA 8 tahun 2009 bahwa fokus kerjasama *sister province* ini ada di 6 bidang, yaitu Pariwisata, Pendidikan, Pertanian, Kebudayaan, Ilmu Pengetahuan (riset) dan Teknologi, serta Olahraga. (Mukti, 2013)

Kerja sama dengan Gangwon ini termasuk kerja sama yang sempat mandek dan baru ada aktivitas pada

tahun 2011, yakni dengan keikutsertaan dalam “*2011 Gangwoon Provincial Program For Local Government Officials of Sisterhood Governments*”; dalam kerangka kerja sama persahabatan antara Provinsi DIY dengan Gangwoon, Korea Selatan. (Laporan Pertanggung jawaban Gubernur DIY, 2011)